



**PUTUSAN**

**Nomor 0134/Pdt.G/2014/PALK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dalam hal ini memberi kuasa sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 06/G/K.Kh2014/PA.LK, tanggal 25 Maret 2014, khusus kepada **KUASA PEMOHON**, sebagai kuasa **Pemohon**;

**Melawan:**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dahulu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Maret 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 134/Pdt.G/2014/PA.LK, tanggal 25 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon selaku anak kandung kuasa Pemohon dalam keadaan sakit (hilang ingatan), oleh karena itu kuasa Pemohon mewakilinya untuk bertindak hukum;

Hal 1 dari 15 hal, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2014/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Juli 1995 di Kantor KUA Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : DN/017/III/2014, yang dikeluarkan oleh PPNKUA Kecamatan Guguak, tanggal 17 Maret 2014;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 1 tahun, dan setelah itu pindah kerumah kontrakan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
  - 4.1. ANAK I, perempuan, umur 18 tahun;
  - 4.2. ANAK II, perempuan, umur 16 tahun;
  - 4.3. ANAK III, laki-laki, umur 15 tahun;
  - 4.4. ANAK IV, perempuan, umur 11 tahun;
  - 4.5. ANAK V, perempuan, umur 8 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: sekitar tahun 2013 Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui oleh adik Pemohon, perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon diketahui oleh E (tetangga Pemohon dan Termohon), ketika itu adik kandung Pemohon langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pemohon, tetapi Pemohon tidak percaya apa yang dikatakan oleh adiknya tersebut, namun Pemohon dan Termohon tetap serumah;
6. Bahwa pada akhir 2013 ketika Pemohon sakit, Termohon tidak mau melayani dan merawat Pemohon sebagaimana layaknya suami, bahkan Termohon sering berkata kasar dan marah-marah kepada Pemohon, bahkan pertengkaran Pemohon dan Termohon sering didengar oleh tetangga pemohon yang bernama E, setelah E mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, E langsung menyampaikan kejadian tersebut kepada adik kandung Pemohon, ketika adik Pemohon mendengar kabar tentang sikap Termohon kepada Pemohon, maka adik Pemohon menjadi tidak senang terhadap apa yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, dan pada keesokan

Hal 2 dari 15 hal, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2014/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Temohon pergi dari kediaman bersama tanpa diketahui oleh Pemohon, namun sampai sekarang Temohon tidak diketahui keberadaannya

7. Bahwa antara Pemohon dan temohon telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan, selama berpisah sudah mencari keberadaan Temohon dan anak-anak Pemohon dan Temohon oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Temohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib dari Wali Nagari Guguk VIII Koto Nomor: 302/91/WN-GG/2014;
9. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Temohon tidak mungkin untuk diperbaiki dan dilanjutkan kembali pada masa yang akan datang, maka Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota agar memutuskan sebagai berikut:

#### **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Temohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### **Subsida:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Temohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 15 hal, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2014/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor DN/017/III/2014, tanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon pada tahun 2009;
  - Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saksi lihat mereka tinggal di *Rumah Gadang* milik keluarga E di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
  - Bahwa yang saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup rukun sehingga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangga Pemohon dan

Hal 4 dari 15 hal, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2014/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melayani Termohon dan sering marah kepada Termohon, selain itu Termohon juga membawa laki-laki lain yang bernama R tidur di rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah setelah Idul Adha tahun 2013 yang lalu, dimana Termohon bersama anak-anaknya pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang keberadaan Termohon beserta anak-anaknya tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun sampai sekarang tidak diketahui alamatnya/tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dengan Pemohon kenal sejak tahun 1996 sedangkan Termohon saksi kenal sejak tahun 2002 yang lalu karena bertetangga dekat, dan keduanya pernah saksi tampung tempat tinggalnya di *Rumah Gadang* milik keluarga saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun sudah punya anak, namun tidak rukun sejak mereka masih tinggal di rumah orang tua Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon pernah diusir warga karena Termohon sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, kemudian sejak Pemohon dan Termohon tinggal di samping rumah saksi hubungan Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi sering mendengar Termohon sering marah

Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2014/PA.LK



kepada Pemohon terutama sejak Pemohon sakit ingatan, karena itu saksi pernah melaporkan masalah ini kepada adik Termohon yang sekarang menjadi kuasa Pemohon;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan Pemohon sebagaimana layaknya pelayanan seorang isteri kepada suami, saksi sering melihat Pemohon tidak disediakan makanan sehingga harus memasak terlebih dahulu, bahkan ketika Pemohon jatuh pingsan Termohon tidak peduli sama sekali sehingga saksi bersama anak Pemohon yang mengangkat Pemohon kedalam rumah, selain itu juga disebabkan karena Termohon sering menerima laki-laki lain yang bernama R tidur di rumah Pemohon dan Termohon dan bergaul dengan tidak semestinya, walaupun menurut keterangan Termohon laki-laki tersebut adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah setelah Idul Adha tahun 2013 yang lalu, dimana Termohon bersama anak-anaknya pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang keberadaan Termohon beserta anak-anaknya tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa setelah Termohon pergi dari tempat kediaman bersama Pemohon tidak pernah mencari Termohon karena Pemohon sedang sakit, namun saksi bersama pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pemohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu

Hal 6 dari 15 hal, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2014/PA.LK



kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah

*Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2014/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak temyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadimya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadimya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut juga tidak temyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حكم من حكم المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat Permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohondengan alasan bahwa Pemohon dan Termohonterus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/N/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah*

Hal 8 dari 15 hal, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2014/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Kuipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Hal 9 dari 15 hal, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2014/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terutama sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan Pemohon dan tidak peduli ketika Pemohon sakit serta sering bersama laki-laki lain yang bernama Ris di tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah Idul Adha tahun 2013 Termohon bersama anak-anaknya pergi dari tempat kediaman bersama tanpa diketahui Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil Pemohonan

*Hal 10 dari 15 hal, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2014/PA.LK*



Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Juli 1995 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon (KABUPATEN LIMAPULUH KOTA), terakhir tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian tidak rukun atau harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan Pemohon dan tidak peduli ketika Pemohon sakit serta sering bersama laki-laki lain yang bernama Ris di tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah Idul Adha tahun 2013 (akhir tahun 2013) Termohon bersama anak-anaknya pergi dari tempat kediaman bersama tanpa diketahui Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap di persidangan di mana Pemohon tetap pendirian untuk bercerai dari Termohon serta tidak mau dinasehati lagi, dengan fakta tersebut Majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hal 11 dari 15 hal, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2014/PA.LK



huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *yuncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *yuncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tveespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء لمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةَ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَمِّ إِقْلَمَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *yuncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *yuncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *yuncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap

Hal 13 dari 15 hal, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2014/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Hal 14 dari 15 hal, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2014/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang pemusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H, oleh **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Anneka Yosihilma, SH. MH** dan **Elidasniwati, S.Ag. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Drs. Fakhurrrazi, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Abd Hamid**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Anneka Yosihilma, S.H, M.H**

**Elidasniwati, S.H, M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Fakhurrrazi, MH**

Rincian Biaya Perkara:

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 200.000,- |
| 4. Biaya Meterai     | : Rp. | 6.000,-   |

*Hal 15 dari 15 hal, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2014/PA.LK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Redaksi	: Rp.	5.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

Hal 16 dari 15 hal, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2014/PA.LK